



PUTUSAN

Nomor : 36 / PID / 2016 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : I NYOMAN PUSPA DHARMA ;
Tempat lahir : Negara ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 8 Nopember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Blambangan No.4 X Desa/Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 904/Pid.B/2006/PN.Dps., Tanggal 14 Desember 2006 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor : PDM-865/Denpa/10/2006 tanggal 6 Nopember 2006 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

KESATU :

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN PUSPA DHARMA pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2006 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2006, bertempat di Jalan Pidada No. 31 A Ubung Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Pomar dengan uang gadai sebesar Rp. 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand phone merk Neotel dengan uang gadaian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari HEROAN (terdakwa dalam perkara tersendiri) yang terdakwa sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, terdakwa tidak mengetahui barang itu didapat dari mana oleh Heroan (terdakwa dalam perkara tersendiri) karena sebelumnya Heroan (terdakwa dalam perkara tersendiri) mengatakan barang itu adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa bener selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Neotel tersebut terdakwa jual kepada DJOKO DWI PRAMONO di Jalan Kargo Denpasar dengan harga Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Pomar terdakwa simpan dirumahnya dengan maksud terdakwa penggunaan untuk dirinya sendiri.

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya bermaksud untuk menerima gadai dari HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) tetapi karena HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) tidak datang untuk mengambil Hand Phone dan jam tangan tersebut lebih dari seminggu maka Hand Phone tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Pomar Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakainya sendiri ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP) tentang Penadahan ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN PUSPA DHARMA** pada hari JUMAT tanggal 30 JUNI 2005 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan juni tahun 2006 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Pidana No. 31 A Ubung Denpasar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Pomar dengan uang gadai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Neotel dengan uang gadai Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) dari HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) yang Terdakwa sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Terdakwa tidak mengetahui barang itu didapat dari mana oleh HEROAN (Terdakwa

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersendiri) karena sebelumnya HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) mengatakan barang itu adalah miliknya sendiri ;

- Bahwa benar selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Neotel tersebut Terdakwa jual kepada DJOKO DWI PRAMONO di Jalan Kargo Denpasar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Pomar Terdakwa simpan di rumah dengan maksud Terdakwa menggunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya bermaksud untuk menerima gadai dari HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) tetapi karena HEROAN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) tidak datang mengambil Hand Phone dan jam tangan tersebut lebih dari seminggu maka Hand Phone tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Pomar Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakainya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP Tentang Penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDM-865/DENPA/10/2005, Tanggal 07 Desember 2006 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PUSPA DHARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN PUSPA DHARMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan Merk Pomar ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Neotel ;

Dikembalikan kepada pemiliknya DJOKO DWI PURNOMO ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa di tahan ;

5. Menyatakan agar Terdakwa I WAYAN PUSPA DHARMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 904/Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 14 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PUSPA DHARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Pomar ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Neotel ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Desember 2006, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 904/Akta Pid./2006/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Denpasar, 26 Desember 2006, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 904/ Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 5 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 904/Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 14 Desember 2006 , Pengadilan Tingkat Banding berpendirian sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman adalah tidak mencerminkan keadilan masyarakat adalah tidak tepat, karena sesuai fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa, bahwa mengenai obyek barang bukti sebuah jam tangan merk pomar ditangan terdakwa karena digadai dari saksi HEROAN dengan uang sebesar Rp.20.000,- sedangkan barang bukti berupa HAND PHONE merk NEOTEL digadai dengan harga sebesar Rp.100.000,- kemudian terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada orang lain, yaitu saksi JOKO DWI PRAMONO seharga Rp. 200.000, jadi dalam hal ini keuntungan terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dengan Fakta Hukum dalam perkara a quo terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dalam membeli gadai barang bukti tersebut bukan karena keaktifan terdakwa mendatangi saksi HEROAN (terdakwa dalam perkara lain), akan tetapi terdakwa didatangi saksi HEROAN di rumah kostnya, sehingga apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan pekerjaan tetap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 904/Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 14 Desember 2006 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 904/Pid.B/2006/PN.Dps. tanggal 14 Desember 2006 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu , tanggal : 16 Nopember 2016 oleh kami : **H. MULYANI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H. M.H. dan MADE NGURAH ATMADJA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 36/ Pen.Pid./ 2016 / PT.DPS. tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 24 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta : NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa . -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH

ttd

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. MULYANI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

NI MADE DALEM.

Untuk Salina Resmi

Denpasar,

Nopember 2016

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

N I P . 19570827 198603 1 006

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.36/PID/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

